



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 39 TAHUN 1996 SERI : B NO : 3

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 8 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI
PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan
Presiden Nomor 16 Tahun 1994**

tentang pelaksanaan APBN, dan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor : Kep-27/MK.3/8/1994

Nomor : Kep-166/KET/8/1994

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka pengertian dan jenis prakualifikasi serta besarnya retribusi pengambilan Dokumen Prakualifikasi dimaksud ketentuan Pasal 1 huruf c dan Pasal 4 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1990 tentang Retribusi Pengambilan Dokumen Prakualifikasi dan Tanda Daftar Rekanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa kepada Instansi pemungut perlu diberikan uang perangsang dimaksud Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 ;
- c. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu merubah Peraturan

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1990
dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1957 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung - jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);
 5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 6. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor : Kep.27/MK.3/8/1994
Nomor : Kep-166/KET/8/1994

- tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan APBN ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 893 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah -Nomor 4 Tahun 1990 tentang Retribusi Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi dan Tanda Daftar Rekanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Nomor 39 Tahun 1990 Seri B No. 31) ;
 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang atas Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Nomor 39 Tahun 1991 Seri D. No. 37) ;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1990 tentang Retribusi Pengambilan Dokumen Prakualifikasi dan Tanda Daftar Rekanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Nopember 1990 Nomor 973.522.33-984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 1990 tanggal 16 Nopember 1990 seri B Nomor 31 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf c diubah dan dibaca sebagai berikut :

Prakualifikasi adalah kegiatan yang meliputi registrasi, klasifikasi dan kualifikasi dimaksud dalam Lampiran III Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 juncto Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor Kep. 27/MK.3/8/1994

Nomor Kep-166/KET/8/1994

- B. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (1) Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan Retribusi sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) pada setiap bidang pekerjaan ;
 - (2) Pengambilan sertifikat Tanda Daftar Rekanan dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan :
 - a. Untuk kualifikasi A sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) ;
 - b. Untuk kualifikasi B sebesar ... Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;
 - c. Untuk kualifikasi C sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
- C. Ditambahkan Pasal 5A sebagai berikut :
- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemungutan diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan retribusi dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
 - (2) Tata cara penggunaan Uang Perangsang dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- D. Penjelasan Pasal demi pasal pada Pasal 1 huruf c, dan Pasal 4 dan Pasal 5A sebagai berikut :
- Pasal 1 huruf c : cukup jelas.
Pasal 4 : cukup jelas.
Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 9 Oktober 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
K E T U A

td

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td

H. S O E W A R D I

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya
Nomor 040.33 - 796 Tanggal 27 September 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 39 Tanggal : 15 - 11 - 1996
Seri : B Nomor : 3

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Pelaksana Harian**

ttd.

Drs. HARTONO
Wakil Gubernur Bidang I

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 8 TAHUN 1995

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 1990 TENTANG RETRIBUSI PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBN yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri / Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang / Peralatan Pemerintah Nomor 3547/TPPBPP/XII/1985 tentang Pedoman Prakualifikasi serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prakualifikasi, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan Retribusi Pengambilan Dokumen Prakualifikasi dan Tanda Daftar Rekanan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1990.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN yang ditindak lanjuti dengan keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor : Kep - 27 / MK.3 / 8 /1994

Nomor : Kep - 166 / KET / 8 /1994

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBN, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1990, khususnya Pasal 1 huruf c dan Pasal 4, sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dirubah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf c : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 6 : cukup jelas.